

## PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, yang dalam hal ini menguasai kepada Syamsul B. Ilyas, S.H., Endah Mayangsari Johan, S.H., Rina Marina Siahaan, S.H., Milki Usman, S.H., M.Kn. dan Vicki Puspawardana, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS**, beralamat di Pondok Pinang Center C.20, Jl. Deplu Raya, Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1231/K/2020 tanggal 27 Agustus 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada Yayan Sutarna, S.H., M.H. dan Irfan Budiman, S.H., Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **YAYAN SUTARNA S.H., M.H dan Rekan**, beralamat di Jalan Lombok Belakang Nomor 6 Kota

Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 dan telah terdaftar di di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1890/K/2020 tanggal 29 Desember 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Kompensi**

- Menolak permohonan Pemohon;

##### **Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard);

##### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. Rp.191.000, - (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada Tanggal 07 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W10-A/0488/HK.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2021 dan Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA Badg tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2020 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Februari 2021 dalam register perkara banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bandung dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0666A/Hk.05/II/2021 tanggal 09 Februari 2021;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 03 Desember 2020, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan

Mediator bersertifikat yaitu Rachmat Januardi, S.H., Ctl., Cla., Cli. dan berdasarkan laporannya tanggal 10 September 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemanding dengan Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemanding disebabkan antara lain Termohon tidak bisa melayani dan berbakti kepada Pemohon dan perselisihan itu mulai timbul pada pertengahan tahun 2018 dan yang menjadi penyebabnya selain tidak berbakti dan tidak bisa melayani adalah adanya ketidakpercayaan atau kecurigaan dari Termohon kepada Pemohon terkait anak perempuannya bernama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding menyatakan dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Pemanding dan membantah atas sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti saksi yaitu anak kandung Pemohon dan sebagai teman Pemohon di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon setahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar sendiri tetapi hanya mendengar dari cerita Pemohon sendiri dan sekarang antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak

memenuhi syarat kesaksian dan tidak sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya tidak bisa menguatkan daklil-dalil permohonannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu sebagai adik kandung Termohon, sebagai tetangga Termohon dan sebagai agen properti rumah dan Termohon di bawah sumpahnya ketiga saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan termohon baik-baik saja dan tidak pernah mendengar keduanya bertengkar dan pernah mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan menurut keterangan saksi Termohon masih melayani Pemohon untuk hubungan suami isteri dan saksi telah menasihati supaya tidak melayani lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tentang keadaan Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini masih satu rumah dan tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, serta adanya keterangan saksi satu yang diajukan Termohon yang menerangkan adanya informasi dari Termohon, bahwa Termohon masih melayani Pemohon (hubungan suami istri), Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendengar keterangan dari Pemohon principal dan Termohon principal yang membenarkan keduanya masih berhubungan badan (hubungan suami isteri) sampai tanggal 10 November 2020 yang lalu, keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon dengan alasan memenuhi kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis karena pasangan suami isteri yang tidak harmonis sangat tidak mungkin melakukan hubungan suami isteri karena melakukan hubungan suami isteri harus dalam kondisi tenang dan tentram serta hati yang nyaman, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masih adanya tindakan *istimta'* (bersenang-senang/bercumbu) antara Pemohon kepada isterinya (Termohon) menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun

dan harmonis, karena hubungan suami isteri (hubungan intim) merupakan lambang bersatunya lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri dan menimbulkan kesan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka apa yang didalilkan Pemohon tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sampai saat ini masih satu rumah serta antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri (intim);

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sependapat, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi kretaria yang ditegaskan oleh yurisprudensi tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis, dan harus dinyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard)

Menimbang, terhadap peretimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan karena Permohonan Konvensinya telah ditolak, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertma harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 09 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00